



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jln. Mangunsarkoro No. 3, Jepara 59411 0291591024

:

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Penyaluran Pupuk Bersubsidi

No. SK :

Persyaratan

1. Petani yang tergabung dalam kelompok tani
2. memiliki kartu tani
3. Memiliki lahan garapan maximal 2 Ha/petani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petani/ Kelompok tani menyusun rencana kebutuhan pupuk tersubsidi melalui e-RDKK
2. Usulan kebutuhan pupuk bersubsidi (e-RDKK) di teruskan ke provinsi dan pusat
3. Penetapan alokasi pupuk bersubsidi dari pusat yang selanjutnya dibreakdown ke provinsi dan kabupaten
4. Distribusi pupuk bersubsidi dari Lini I (Gudang Produsen pusat), Lini II (Gudang Produsen di Propinsi), Lini III (Gudang Distributor), Lini IV (Gudang Kios/Pengecer)
5. Pembelian pupuk petani/kelompok tani di Kios/Pengecer

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

12 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Urea : Rp 1.800 /kg Kemasan 50kg

ZA : Rp 1.400 /kg Kemasan 50kg

SP 36 : Rp 2.000 /kg Kemasan 50kg

NPk : Rp 2.300 /kg Kemasan 50kg

Organik : Rp 500/kg Kemasan 40kg

Produk Pelayanan



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jln. Mangunsarkoro No. 3, Jepara 59411 0291591024

:

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1. Pupuk yang di subsidi oleh pemerintah yaitu : Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik

Pengaduan Layanan

DKPP Cq. Bidang Sarpras dan Penyuluhan Pertanian, Portal Bupati